

Pengajuan Keberatan Informasi



Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui Surat, Fax, e-mail, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID

Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi

Pemohon informasi publik menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.



paling lambat
30 hari kerja
setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik.

Pelayanan Keberatan Pelayanan Informasi Publik



Pemohon menyampaikan keberatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan informasi kepada Pengarah selaku Atasan PPID (Sekretaris Daerah) berdasarkan alasan :

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17;
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik.



Mekanisme Pengajuan Keberatan sesuai Perwal No. 1/2021 pasal 31



- Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada Pengarah selaku Atasan PPID (Sekretaris Daerah) melalui PPID paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari PPID;
- Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID melalui petugas informasi;
- Petugas Informasi PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
- Petugas Informasi PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan;
- Atasan PPID memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kota Tangerang berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :



TAHAP 1

Langkah 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kota Tangerang dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



Langkah 2

Atasan PPID Kota Tangerang harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang diterapkan bawahannya maka alasan tertulis diserahkan bersama tanggapan tersebut.



Selesai

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.



Tidak Puas

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.



TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang langkah - langkahnya digambarkan berikut ini :

Langkah 1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.



Langkah 2

Dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (Seratus) hari kerja.



Tidak Sepakat

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



Apabila Upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi.

Selesai

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa selesai.

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.



